



PUTUSAN

Nomor: 0442/Pdt.G/2011/PA.Bn.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah RI (ghoib) selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;

Telah membaca surat-surat perkara; -

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011 yang selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang terdaftar dengan nomor: 0442/Pdt.G/2011/PA.Bn tanggal 10-10-2011 telah, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. -Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2008 di Sumatera Barat, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gaasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pariaman, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/03/2008, tanggal 02 Juni 2008 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di dahulu terakhir di Rumah orangtua Tergugat di KELURAHAN PENGANTUNGAN KOTA BENGKULU ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah/belum dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, umur 20 bulan;
Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak tanggal 21 Desember 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam Rumah tangga terhadap Penggugat; -
 - Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat; -
 - Tergugat suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sampai malam hari;
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2009 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kesalah pahaman dan Tergugat melakukan kekerasan berulang-ulang kali terhadap Penggugat;-
6. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat sampai melaporkan perilaku tergugat kepada pihak kepolisian,Tergugat sudah melarikan diri dan pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan memberi nafkah,serta Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;-

7. Bahwa,Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari tahu / bertanya kepada orang Tua Tergugat,namun orang Tua tersebut tidak mengetahui keberadannya ;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak RT/RW tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
- 3.Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap menghadap di persidangan, menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang dibacakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui Masmedia yang ada di Kota Bengkulu dengan relaas tanggal 18 oktober 2011 dan 18 Nopember 2011 Nomor: 0285/Pdt.G/2011/PA.Bn. dan ketidakhadirannya itu tidak terdapat sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap berpendirian untuk melanjutkan gugatannya, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2011 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai mana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1771076509870004 tanggal 07-04-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/03/2008 tanggal 02 Juni 2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Pariaman (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Lurah Kelurahan Pengantungan, Kota Bengkulu Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Nomor: 474.2/108/1006/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 (bukti P.3);-

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan saksi –saksinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung;

- Bahwa, Saksi tidak hadir karena nikahnya di Padang;-
- Bahwa, Yang menjadi wali adalah nenek, mamak;-
- Bahwa, dari Pariaman langsung pindah ke Bengkulu;-
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat mukul jika ada perselisihan sebelum Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;-
- Bahwa, Tergugat pergi sudah 2 tahun;-
- Bahwa, Usaha mencari Tergugat sudah dilaksanakan namun tidak juga berhasil;-
- Bahwa, sepengetahuan saksi nafkah tidak ada dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa, yang memberi nafkah adalah orang tua Penggugat;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agam Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, Tergugat sekarang tidak tahu lagi kamana Tergugat berada sebab kepergiannya sudah 2 tahun;-
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Keadaannya rumah tangganya harmonis hanya 1 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi telah menasehati pihak Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil; -
- Bahwa, Tergugat pergi tidak ada pamit dengan Penggugat;-
- Bahwa, Yang memberi nafkah selama Tergugat pergi adalah saksi;
- Bahwa, Saksi sangat setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima; -

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -



Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat di persidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., maka perkara ini patut diputus dengan verstek; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadannya di wilayah Republik Indonesia, oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah hidup sehari-hari;.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama hidup berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi, serta para saksi telah menasehati pihak Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebelum berpisah dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai; -

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar petunjuk buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut; -

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten PARIAMAN untuk mencatat perceraian tersebut; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);- -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sahil sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Salim Muslim dan Nurjadi Rasyid, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh As'ad. sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. Ahmad Sahil

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Salim Muslim

Hakim Anggota,

Dto.

Nurjadi Rasyid, SH., MH

Panitera Pengganti,

Dto.

As'ad, SH..

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya prosesRp. | 50. 000,-; |
| 2. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 130.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-;
6. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000., (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dengan menempelkan ke papan pengumuman;

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)